



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGLI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGLI

NOMOR 27 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2025  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama dilingkungan masing-masing;

b. bahwa untuk meningkatkan ketepatan dalam melaporkan pencapaian tujuan dan sebagai ikhtisar hasil pelaksanaan program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli, perlu menetapkan suatu ukuran keberhasilan berupa Indikator Kinerja Utama;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2025 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli.

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja

Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2025 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI.
- KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Tahun 2025 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran Strategis instansi pemerintah yang digunakan sebagai dasar untuk menyusun:
- a. rencana jangka menengah;
  - b. rencana kinerja tahunan;
  - c. rencana kerja dan anggaran;
  - d. perjanjian kinerja;
  - e. laporan kinerja; dan
  - f. melakukan evaluasi pencapaian kinerja.
- KETIGA : Penyusunan laporan kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli.
- KEEMPAT : Inspektorat Komisi Pemilihan Umum diberikan tugas dan wewenang untuk:
- a. melakukan reviu atas capaian kinerja setiap unit kerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan kinerja;
  - b. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Keputusan ini dan melaporkan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli.

- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli Nomor SP DIPA- 076.01.2.658148/2025 tanggal 2 Desember 2024.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bangli  
pada tanggal 2 Februari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGLI,

ttd

I KADEK ADIAWAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGLI  
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat



**LAMPIRAN**  
**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**KABUPATEN BANGLI**  
**NOMOR 27 TAHUN 2025**  
**TENTANG**  
**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA**  
**TAHUN 2025 DI LINGKUNGAN KOMISI**  
**PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI**

**INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2025**  
**DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI**

<b>No</b>	<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator kinerja</b>	<b>Target</b>
1	Dilaksanakannya Peraturan bidang politik yang kuat	Persentase naskah Surat Keputusan KPU Kabupaten Bangli yang disampaikan ke Partai Politik Tingkat Kabupaten Bangli	70%
2	Dilaksanakannya Sistem Informasi Partai Politik yang andal dan berkualitas	Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	20%
3	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi	76%
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	B
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%
4	Terwujudnya Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk seluruh lapisan masyarakat	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak	70%
		Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	80%
		Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	70%
5	Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap	3,00%
		Persentase Pemilih yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak	80%
		Persentase KPU Kabupaten Bangli yang menyelenggarakan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%

6	Terwujudnya Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Persentase KPU Kabupaten Bangli yang melaksanakan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak yang Aman dan Damai	100%
		Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten Bangli	100%
		Persentase KPU Kabupaten Bangli yang melaksanakan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak tanpa konflik	100%
		Persentase Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak yang terbukti melakukan pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan	0%

Ditetapkan di Bangli  
pada tanggal 2 Februari 2025  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANGLI,

ttd

I KADEK ADIAWAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGLI  
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan  
Demilu, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat

